

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Strategi Penguatan Ekonomi Bidang Kelautan Melalui Kegiatan Ekspor Produk Hasil Laut Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor. 57 Tahun 2015 Mengenai Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Studi Kasus pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Kota Cirebon), diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam mengelola dan menjalankan kegiatan ekspor produk hasil laut, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terlebih dahulu memastikan pengelolaan hasil tangkapan lautnya, hal ini dimaksudkan agar hasil tangkapan laut tersebut terjaga kualitas mutunya. Dalam mengelola dan menjalankan kegiatan ekspor produk hasil laut, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan melakukan strategi-strategi yang diterapkan diantaranya, rutin mengecek kualitas mutu hasil tangkapan laut, memanfaatkan infrastuktur untuk mengelola, dan memanfaatkan teknologi guna menjaga kualitas mutu, selain itu bekerjasama dengan pelaku usaha di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan intansi terkait dengan kegiatan ekspor, strategi lainnya dengan melakukan pemasaran, mengikuti seminar dan pameran.
2. Setiap akan melakukan atau menyusun sebuah strategi atau menjalankan sebuah aktivitas, tentunya terdapat peluang dan tantangan. Peluang Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dalam menjalankan kegiatan ekspor diantaranya, keuntungan yang cukup tinggi, sumberdaya laut yang melimpah, ketersediaan bahan baku yang terus tersedia, letak geografis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Adapun tantangan yang dihadapi diantaranya, penjagaan mutu produk hasil laut, cuaca yang tidak menentu, rendahnya kesadaran kolektif

pelaku usaha di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dalam menjaga mutu.

3. Dalam menjalankan kegiatan ekspor produk hasil laut, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa perlu ada pertimbangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 57 Tahun 2015 mengenai peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan, seperti: mematuhi standar mutu produk hasil laut yang akan diekspor, pemberian sertifikat pada produk hasil laut, penangkapan ikan berasal dari aktivitas yang melanggar hukum, melakukan pengendalian ekspor, dan memastikan ketersediaan bahan baku yang akan di ekspor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penulis berharap agar Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dapat menyusun strategi-strategi dalam mengelola dan menjalankan kegiatan ekspor lebih banyak dan meluas lagi, agar dapat meningkatkan pendapatan.
2. Penulis berharap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan bisa menjaga dan mengoptimalkan peluang yang ada dalam menjalankan kegiatan ekspor, dan bisa memberikan solusi maupun mengatasi terhadap tantangan yang dihadapi oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dalam menjalankan kegiatan ekspor.
3. Meskipun Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sudah menjalankan kegiatan ekspor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 57 Tahun 2015, penulis berharap agar Pelabuhan Perikanan Nusantara tetap menjaga konsistensi kepatuhan terhadap peraturan pemerintah tersebut, atau bahkan ditingkatkan lagi dalam menjalankannya.